

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/599/Hk.05/III/2014

TENTANG

SUSUNAN MAJELIS HAKIM

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Agama Demak merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. Bahwa untuk tercapainya prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka perlu ditetapkan Susunan Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud.
- c. Bahwa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan etos kerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Susunan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Demak.
- d. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi hakim, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak tahun 2014.
- e. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Majelis Hakim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor W11-A15/242/Hk.05/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 dan menetapkan kembali Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Mengintruksikan kepada para Majelis Hakim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Untuk menangani perkara-perkara tertentu, jika perlu akan menunjuk Majelis Hakim khusus sesuai kebutuhan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 17 Maret 2014

Ketua



Drs. H. MA'MUN

NIP. 19580303.198510.1.001

Lampiran SK Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/1599 /HK.05/III/2014

NO	HARI	KETUA MAJELIS	KODE	ANGGOTA MAJELIS	KODE	PANITERA PENGANTI	KODE
1	SENIN I	H.M. Arwani, S.Ag, SH.	C2	Drs. H. Nur Salim, SH, MH. Drs. H. Abu Amar	C3 C4	Sri Indah Ichwaningsih, SH.	D6
2	SENIN II	AH. Sholih, SH.	C5	Nur Baeti, S.Ag, SH. Drs. Asfuhah	C6 C7	Siti Hajar Zulaikha, SH.	D9
3	SELASA I	Tamah, SH, MH.	B	H.M. Arwani, S.Ag, SH. Drs. Asfuhah	C2 C7	Badruddin, SH.	D2
4	SELASA II	Drs. H. Nur Salim, SH, MH.	C3	Drs. H. Abu Amar AH. Sholih, SH.	C4 C5	Muhtar Bukhari, SH.	D5
5	RABU I	Drs. H. Ma'mun	A	Drs. H. Nur Hidayati Nur Baeti, SAg, MH.	C1 C6	Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, SH.	D7
6	RABU II			Drs. H. Nur Salim, SH, MH. Drs. Asfuhah	C3 C7	Drs. Aziz Nur Eva M. Munir, SH. MH.	D1
7	KAMIS I	Dra. Hj. Nur Hidayati	C1	AH. Sholih, SH. Nur Baeti, S.Ag, MH.	C5 C6	Asrurrotun, S.Ag. Dra. Hj. Fathiyah	D3 D4
8	KAMIS II	Drs. H. Abu Amar	C4			Nur Suryani Siwi, S.Ag.	D8



Drs. H. MA'MUN
Ketua
NIP. 19580303.198510.1.001